



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
TATA UPACARA RESMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran upacara resmi di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu adanya pembakuan tata upacara yang dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan upacara-upacara resmi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
- c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
- d. Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Memperhatikan: Rapat Senat Universitas Negeri Semarang tanggal 29 April 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TATA UPACARA RESMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata Upacara Resmi adalah segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan kelengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan upacara universitas.
2. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
3. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
4. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.

Pasal 2

Upacara resmi meliputi: upacara penerimaan mahasiswa baru reguler, wisuda, dies natalis, pemberian gelar doktor honoris causa, pengukuhan guru besar, pelepasan guru besar pensiun, serta upacara penghormatan guru besar meninggal dunia.

BAB II TATA UPACARA

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerimaan mahasiswa baru reguler diselenggarakan pada awal semester tahun akademik baru;
- b. pelaksanaan upacara penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan dalam ruang tertutup atau terbuka;
- c. pejabat yang menerima mahasiswa baru adalah rektor;
- d. acara pokok pada upacara penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:
 1. pembukaan;
 2. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 3. laporan ketua panitia;
 4. pelantikan mahasiswa baru ditandai dengan pemakaian jaket almamater secara simbolis oleh rektor;
 5. menyanyikan hymne Universitas Negeri Semarang;
 6. pidato rektor;
 7. menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
 8. berdoa;
 9. menyanyikan lagu Syukur; dan
 10. penutupan;
- e. Kepanitiaan, pakaian, undangan dan kelengkapan upacara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 4

Dies Natalis diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dies Natalis Universitas diselenggarakan pada setiap tanggal 30 Maret;
- b. apabila tanggal 30 Maret jatuh pada hari Minggu atau hari libur, penyelenggaraan Dies Natalis Universitas diundur pada hari berikutnya;

- c. upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat, dengan panitia inti dari fakultas secara bergilir;
- d. acara pokok upacara dies natalis terdiri dari:
 1. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat dipandu oleh pembawa pedel;
 2. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 3. menyanyikan hymne Universitas Negeri Semarang;
 4. pembukaan oleh ketua senat dilanjutkan dengan pidato laporan tahunan oleh rektor;
 5. pidato ilmiah oleh salah seorang dosen dan/atau seseorang yang dipandang perlu;
 6. sambutan Gubernur Jawa Tengah;
 7. sambutan dari pejabat lain sepanjang diperlukan;
 8. berdoa;
 9. menyanyikan lagu Syukur; dan
 10. penutupan oleh ketua senat;
- e. Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan Dies Natalis Universitas ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 5

Wisuda diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wisuda diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat, yang waktunya diatur dalam kalender akademik;
- b. penyelenggaraan Upacara Wisuda dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh rektor;
- c. acara pokok upacara wisuda terdiri dari:
 1. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat, dipandu oleh pembawa pedel;
 2. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 3. menyanyikan hymne Universitas Negeri Semarang;
 4. pembukaan oleh ketua senat;
 5. penyerahan ijasah dan pemindahan kucir bagi lulusan *cumlaude* tiap fakultas oleh rektor didampingi oleh pembantu rektor;
 6. ucapan selamat kepada wisudawan oleh rektor didampingi dekan dari fakultas yang bersangkutan;
 7. ucapan janji wisudawan dengan teks tertulis;
 8. sambutan wakil wisudawan dengan teks tertulis;
 9. pidato rektor;
 10. berdoa;
 11. menyanyikan lagu Syukur; dan
 12. penutupan oleh ketua senat;
- d. kepanitiaan, undangan dan kelengkapan wisuda ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 6

Pemberian Gelar Doktor *Honoris Causa* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian gelar doktor *honoris causa* diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat;
- b. penyelenggaraan pemberian gelar doktor *honoris causa* secara teknis dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk rektor;
- c. acara pokok upacara pemberian gelar doktor *honoris causa* terdiri atas:
 1. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat dipandu oleh pembawa pedel;
 2. pembukakan oleh ketua senat;
 3. pidato pertanggungjawaban akademik oleh salah satu promotor;
 4. penyampaian orasi ilmiah oleh promovendus;
 5. penyerahan ijasah;
 6. pidato sambutan oleh rektor;
 7. berdoa; dan
 8. penutupan oleh ketua senat.

Pasal 7

Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengukuhan diselenggarakan dalam rapat terbuka senat, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat keputusan jabatan akademik guru besar diterima oleh yang bersangkutan;
- b. tema pidato pengukuhan menggambarkan kristalisasi dalam bidang ilmu sesuai surat keputusan guru besar dan sumbangannya terhadap pembangunan;
- c. Acara pengukuhan guru besar terdiri atas:
 1. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat dipandu oleh pembawa pedel;
 2. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 3. pembukaan oleh ketua senat;
 4. pembacaan surat keputusan guru besar yang bersangkutan oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum;
 5. pembacaan riwayat hidup guru besar yang bersangkutan oleh dekan dari fakultas guru besar yang bersangkutan;
 6. pidato pengukuhan jabatan akademik guru besar yang bersangkutan;
 7. pengukuhan guru besar oleh ketua senat;
 8. sambutan ketua senat;
 9. berdoa; dan
 10. penutupan oleh ketua senat.
- d. kepanitiaian, undangan dan kelengkapan pengukuhan guru besar ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 8

Pelepasan Guru Besar Pensiun diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelepasan guru besar pensiun diselenggarakan selambat-lambatnya empat bulan sejak surat keputusan pensiun keluar;
- b. pelepasan guru besar pensiun dilaksanakan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota senat serta undangan lain meliputi keluarga, pimpinan fakultas dan pimpinan jurusan;
- c. acara pokok upacara pelepasan guru besar yang pensiun terdiri atas:
 1. pembukaan oleh ketua senat;
 2. pembacaan surat keputusan pensiun oleh pembantu rektor bidang administrasi umum;
 3. pembacaan riwayat hidup singkat guru besar pensiun oleh dekan fakultas dari guru besar yang bersangkutan;
 4. sambutan oleh guru besar pensiun;
 5. sambutan rektor;
 6. berdoa; dan
 7. penutupan oleh ketua senat;
- d. kepanitiaian, undangan dan kelengkapan penghormatan guru besar pensiun ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 9

Penghormatan Guru Besar Meninggal Dunia diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian penghormatan guru besar meninggal dunia diselenggarakan dalam suatu rapat senat khusus;
- b. penghormatan guru besar meninggal dunia dilaksanakan atas persetujuan pihak keluarga;
- c. acara pokok upacara pemberian penghormatan guru besar meninggal dunia terdiri atas:
 1. penyerahan jenazah oleh pihak keluarga untuk mendapat penghormatan dari senat;
 2. penerimaan oleh ketua senat;
 3. pembacaan riwayat hidup almarhum atau almarhumah guru besar oleh dekan fakultas yang bersangkutan;
 4. sambutan pelepasan oleh ketua senat,

5. pemberian penghormatan guru besar meninggal oleh anggota senat;
 6. berdoa; dan
 7. penyerahan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan;
- d. Penyelenggaraan pemberian penghormatan guru besar meninggal dunia secara teknis dilaksanakan oleh suatu panitia yang di koordinasikan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB III PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 13 Juli 2009



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta
3. Universitas Negeri Semarang:
 - a. Senat
 - b. Pembantu Rektor
 - c. Dekan
 - d. Direktur PPs
 - e. Ketua Lembaga
 - f. Kepala Biro
 - g. Kepala Bagian
 - h. Yang bersangkutan